



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Lmj



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Penggugat;

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2022/PA.Lmj yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 723/59/XII/2009 tanggal 09 Desember 2009)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Nopember 2021. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Andien Octavia Austin Ramadhani, umur 11 tahun (ikut Penggugat);

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat kurang memberi uang belanja pada Penggugat dan jika di minta untuk memberi/mencukupi kekurangan dalam rumah tangga, Tergugat justru marah-marah;
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2021, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
- 5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
- 6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita tanggal 05 Januari 2022 Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Lmj yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2022, Penggugat memberikan penjelasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, dan Penggugat berkeinginan untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya bersama Tergugat serta memohon untuk mencabut perkara Gugatan Cerai Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Lmj. yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat dan ingin memperbaiki lagi rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 73/Pdt.G/2022/PA.Lmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S dan Drs. H. Junaidi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh H. Teguh Santoso, S.H. selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S**

Hakim Anggota

**Drs. Muslim, S.H., M.H.**

**Drs. H. Junaidi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Teguh Santoso, S.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- Biaya PNBP Pihak : Rp 20.000,00
- Biaya PNBP Cabut : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)